



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.402/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 451/K.899/2022
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLAAN ISLAMIC
CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2027

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pusat kegiatan dan sumber daya muslim, menumbuh kembangkan budaya Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola secara profesional, amanah dan transparan oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.899/2022, namun terdapat pergantian beberapa personil sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Atas Keputusan Gubernur Nomor 451/K.899/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun 2023-2027 dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur nomor 475/BPIC-SET/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Perihal Perubahan Usulan struktur dan Personalia Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.899/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun 2023-2027, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Yang bersangkutan.

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 451/K.899/2022
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN PENGELOLAAN ISLAMIC CENTER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE
TAHUN 2023-2027

SUSUNAN PERSONIL PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2027

A. Dewan Pembina

- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | 1. Gubernur Kalimantan Timur |
| | | 2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur |
| Anggota | : | 1. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur |
| | | 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur |
| | | 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| | | 4. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur |

B. Dewan Pengawas

- | | | |
|---------|---|---------------------------------|
| Ketua | : | Drs. H. Suyatman, M.M |
| Anggota | : | 1. Suroto, SH |
| | | 2. Dr. Hj. Siti Aminah, M.Pd. |
| | | 3. Drs. H. Musyahrin, M.Si. |
| | | 4. Ir. H. Syafrian Hasani, M.M. |

C. Dewan Pengurus

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Ketua Umum | : | Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M. |
| Ketua I merangkap Imam Besar | : | K.H. Muhammad Rasyid, S.PdI |
| Ketua II | : | H. Sutarnyoto, SKM, M.Si |
| Ketua III | : | H. Fadliansyah, SE |
| Sekretaris | : | Ahmad muthohar, S.Pd.I, M.Si |
| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset | : | La Sapada, SE |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan Program | : | Ir. Surono, M.Si |
| Kepala Sub Bagian Umum dan Humas | : | Tohir, S.Sos., M. Adm. KP |

Bidang-Bidang :

Bidang-Bidang :

1. Kepala Bidang Takmir : Drs. H. Djamaluddin HD
 - a. Kepala Seksi Peribadatan dan Dakwah : Kayubi Sutomo, S. Ag
 - b. Kepala Seksi Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah, Wakaf dan Muaf : Ustadz H. Mohammad Ilmi
 2. Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya : Drs. H. Muhammad Haiban
 - a. Kepala Seksi Penelitian dan Pengkajian : Drs. H. Romansyah Harul, M.SI
 - b. Kepala Seksi Sosial Budaya : Drs. H. Agus Purnama, M.M.
 3. Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat : Drs. H. Ardiansyah, M.M.
 - a. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi : H. Djoko Iriandono, SE, MA.
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Umat : Drs. H. Ahmad Subadi
 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana : Ir. H. Machfudz HP
 - a. Kepala Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan : H. Ibrahim Syachrial, S.Hut.
 - b. Kepala Seksi Mekanikal dan Elektrikal Unit Pelaksana Teknis : Ir. H. Muhammad Hidayat, M.Si.
- Unit Pelaksana Teknis :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan : Dra. Hj. Dayang Budiati, M.M.
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan : dr. Ika Faoziawati
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan : Pramuhadi Karna, S. Sos.
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi : Drs. H. Fahmi Rasyad, M.M.

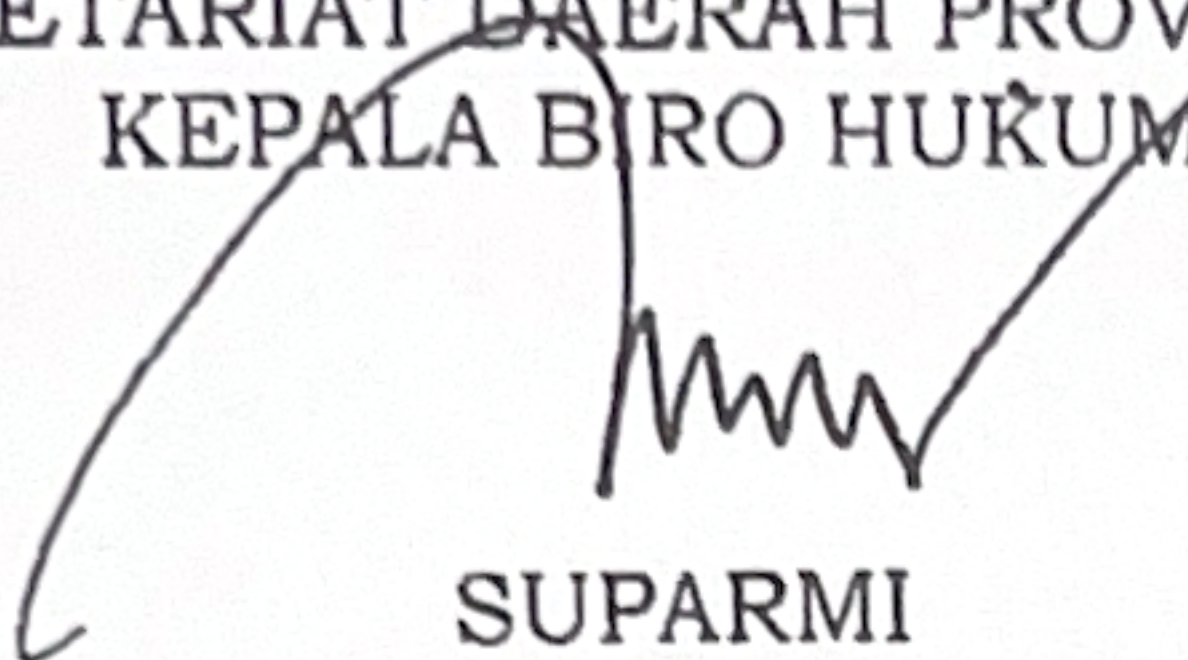
e. Kepala Unit : H. Ardiansyah, S. Sos, M.Si.
Pelaksana Teknis Bidang
Usaha Lainnya

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009